

Study Komparatif Tentang Hukum Jual Beli Sistem 'Urbun Atau Down Payment Menurut Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali

Loudri Fitria Albadii¹, Ahmad Syafii², Diyan Putri Ayu³

¹ Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; albadiiisaiia@gmail.com

² Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; syafiahmad79@gmail.com

³ Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; diyanputriayu@gmail.com

Received: 18/05/2023

Revised: 26/07/2023

Accepted: 19/08/2023

Abstract

Bay 'urbun, otherwise known as buying and selling with an advance payment system. In the Al-Qur'an and Hadith, there is not much explanation regarding the terms of buying and selling with an 'urbun' or down payment system. The Syafi'i school prohibits buying and selling with advance payments, while the Hanbali school allows this system. The purpose of discussing this research is to find out the opinions of the two schools of thought regarding buying and selling of the 'urbun or down payment system and also the istinbath method used in. In this study using the research method library research, which comes from books, scriptures or pure essays. The aim is to provide information that can be researched about individuals, conditions, or other symptoms. The results of the discussion conclude that first, Imam Syafi'i's opinion absolutely does not allow buying and selling using the 'urbun system', besides that it also includes buying and selling that is fasid (damaged) and consumes rights in vain. Second, according to Imam Hanbali, the sale and purchase of the urbun system is permissible because both parties have agreed. Imam Shafi'i uses the hadith of Amr Ibn Syu'aib as the method of istinbath, while the Hambali School da'if it, they prefer hadiths originating from the narrations of Nafi' Ibn Harith and Umar Ibn Khattab as the legal basis.

Keywords

Legal Istinbath; Sale and Purchase; 'Urbun

Corresponding Author

Loudri Fitria Albadii

Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; albadiiisaiia@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Islam sebagai agama Allah yang sempurna, memberi pedoman bagi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk ibadah dan kehidupan pribadi. Selain itu, Islam memberikan aturan muamalah yang jelas dan rinci. Ini dilakukan untuk memberikan peluang untuk mengembangkan kegiatan tersebut di masa depan. Karena kodratnya untuk hidup dalam masyarakat, manusia diklasifikasikan sebagai makhluk sosial.

Untuk hidup dalam masyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, baik disadari atau tidak. Muamalah adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara manusia yang bergantung pada bantuan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dan bertahan hidup. Dalam masyarakat umum, istilah muamalah digunakan untuk menggambarkan



perilaku ekonomi yang didasarkan pada syariat Islam, baik antar individu maupun hubungan perorangan dengan negara atau pemerintah

Di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, jual beli dianjurkan dan dibenarkan untuk dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ini membuatnya memiliki landasan yang sangat kuat. Menurut ulama Madzhab Maliki, Syafii, dan Hambali, jual beli berarti saling menukar harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan, dengan satu pihak menerima harta dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syariat dan disepakati. Jual beli adalah suatu perjanjian di mana dua pihak secara sukarela menukar barang yang memiliki nilai, dengan satu pihak menerima barang tersebut dan pihak lain menerima barang tersebut sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati dan dibenarkan oleh hukum.

Namun, beberapa orang muslim tidak mengetahui ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam tentang jual beli, dan beberapa lainnya tidak melakukan jual beli yang benar menurut hukum Islam. Sesuai dengan ketetapan hukum, maksudnya ialah memenuhi persyaratan, persyaratan, dan hal lain yang berkaitan dengan transaksi tersebut, sehingga jika tidak dipenuhi, transaksi tersebut tidak sesuai dengan kehendak syara.

2. METODE

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian library research atau penelitian yang mengumpulkan sumber data dan informasi dari bantuan material-material yang ada dalam perpustakaan. Penulis juga mengumpulkan data yang bersumber dari buku-buku, kitab dan juga jurnal ilmiah. Jenis dan Sumber Data Sumber data yang digunakan yaitu; Sumber Data Primer Sumber data primer yakni, yang berasal dari tangan pertama atau murni dalam kitab atau karya peninggalan kedua madzhab. Sebagai bahan pendukung penelitian, penulis menggunakan kitab fikih As- Syafii seperti Al-Majmu Syah Al-Muhadzab karangan pengikut Imam Asyafii yaitu Imam An-Nawawi, Al- Muwathatha Juz II karangan Imam Malik, Wahbah Al- Zuhaili pengikut Madzhab Imam Hanafi dalam kitabnya Al-fiqh Al- Islami wa Adillatuhu dan fikih Al-Hanbali seperti Al-Mughni karangan pengikut Imam Al-Hanbali yaitu Imam Ibnu Qadamah.

Metode dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data melalui dokumen tertulis, terutama arsip. Metode dokumentasi juga mencakup buku-buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum, dan hal-hal lain yang terkait dengan masalah penelitian. Dalam studi dokumentasi, yang diteliti dalam dokumen dapat berasal dari berbagai jenis dokumen, bukan hanya dokumen resmi. Dokumen yang akan diteliti juga dapat dibagi menjadi dua jenis: dokumen primer dan dokumen sekunder. Untuk melengkapi dokumentasi skripsi ini, penelitian terdahulu, buku, dan

sumber lain digunakan. Sumber-sumber ini membahas teori, pendapat, dalil, hukum, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan jual beli dengan sistem down payment atau 'urbun.

Analisis adalah jenis penelitian yang dilakukan terhadap suatu peristiwa, tulisan, atau hal lainnya dengan tujuan untuk mengetahui keadaan sebenarnya, sebab-musabab, posisi, dll. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode komperatif, yaitu memberikan data tentang pendapat kedua Imam Madzhab tentang ketetapan hukum jual beli down payment atau 'urbun dan alasan mengapa pendapat mereka berbeda. Kemudian, data ini akan dibandingkan satu sama lain untuk menghasilkan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Jual Beli Sistem Urbun atau Down Payment

Urbun dalam bahasa Arab, kata ini memiliki sinonim, yaitu Urbaan , Urbaan , dan Urbun . Secara bahasa, itu berarti transaksi jual beli. Menurut Al Misbah Al Munier, Al Arabun dengan difathkan huruf Ain dan Ranya. Menurut beberapa ulama, ketika seseorang membeli atau menyewa sesuatu dan memberikan uang sebagian sebagai pembayaran, mereka mengatakan bahwa jika transaksi selesai, itu dianggap sebagai pembayaran. Jika tidak, itu untuk anda dan saya tidak akan meminta kembali dari anda. Sejumlah uang yang dibayarkan di muka oleh seseorang yang membeli barang kepada si penjual merupakan contoh dari jenis jual beli ini. Uang muka dimasukkan ke dalam pembayaran jika transaksi dilanjutkan dan jika tidak, itu akan menjadi milik si penjual. Atau seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang dan menyatakan, Apabila saya ambil barang tersebut maka ini adalah bagian dari nilai harga dan bila saya tidak jadi mengambil barang itu, maka uang muka tersebut untukmu. Atau seorang membeli barang dan menyerahkan kepada penjualnya satu dirham atau lebih dengan ketentuan apabila si pembeli mengambil barang tersebut, maka uang panjar tersebut dihitung pembayaran dan bila gagal maka itu milik penjual. Jelas disini bahwa system jual beli ini dikenal dalam masyarakat kita dengan pembayaran DP atau uang jadi. Imam Ahmad, Al Baihaqi, Al Nawawi, Al Mundziri, Ibnu Hajar, dan Al Albani mengatakan uang muka adalah kompensasi bagi penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu dan syarat dibolehkannya panjar adalah adanya pembatasan waktu menunggu. Kata Imam Malik Tidak apa-apa pola hukumnya seseorang membeli seorang budak baik laki-laki maupun perempuan seharga seratus dinar secara kontan. Kemudian si penjual menyesal dan meminta supaya membatalkan saja dan hanya memberikan sepuluh yang dibayarkan baik secara kontan maupun tempo. Apabila si pembeli yang menyesal lalu dia meminta kepada si penjual. Untuk membatalkannya saja dan diganti dengan jaryah atau budak laki-laki lalu dia bersedia menambah sepuluh dinar yang dibayarkan secara kontan. (Abdurrahman, 2002)

3.2. Pendapat dan Metode Istinbath Hukum Imam Syafii dan Hanbali Tentang Jual Beli Urbun atau Down Payment

Pendapat dan Metode Istinbath Madzhab Syafii Jual beli urbun menurut Madzhab Syafii Ada dua cara untuk membaca kata urbun , urban , atau urban . Jual beli urbun dianggap tidak sah oleh Imam Syafii karena dianggap sebagai jual beli batil, yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun atau tidak sesuai dengan syariat. Jual beli urbun dianggap sebagai jual beli yang tidak sesuai dengan syariat karena dapat merugikan salah satu pihak yang melakukannya. Dalam kitab Fath Al Wahhab, juga dijelaskan Artinya Yaitu seseorang yang membeli barang dan memberi satu nuqud atau semisal dijadikan untuk sebagian dari harga atau harga bila dilanjutkan jual beli, bila tidak maka uang satu nuqud menjadi hibbah. Menurut kitab Fath Al Wahhab ini, jual beli urbun berarti pembeli membeli suatu barang dan memberikan sejumlah uang kepada penjual. Jika pembeli menyetujui jual beli, uang tersebut akan menjadi bagian dari harga, tetapi jika tidak, uang tersebut merupakan hibbah pemberian pembeli kepada penjual. Karena itu, jual beli urbun dilarang menurut Madzhab Syafii. Mereka menentang jual beli ini. Transaksi ini dianggap sebagai jual beli batil, yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun atau tidak sesuai dengan syariat. Jual beli urbun dianggap sebagai jual beli yang tidak sesuai dengan syariat karena dapat merugikan salah satu pihak yang melakukannya. (Huzaemah, 1997)

Pendapat dan Metode *istinbath* Imam Syafii tentang urbun atau down payment Dalam Minhaj Al-Muslim, Shaykh Abu Bakr Jabir Al Jazairi berkata, Seorang muslim tidak diperbolehkan mengadakan transaksi urbun atau mengambil uang muka yang telah diserahkan oleh pembeli, sama sekali, karena diriwayatkan dari Nabi saw, bahwa beliau melarang transaksi urbun. Artinya Dan tidak sah jual beli al-urbun, dengan ketentuan pembeli memberikan uang dirham kepada penjual untuk dihitung sebagai harga jika suka terhadap barang, atau jika tidak, maka menjadi hibah terhadap penjual. Artinya Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu, Dalam kitab Al-Majmu karangan Imam Syafii, Artinya Para ulama mazhab tentang jual beli sistem panjar, sesungguhnya telah kami sebutkan bahwa Imam Syafii batalnya jual beli sistem panjar jika di syaratkan pada akad transaksi, dan bagi syaratnya termasuk jual beli yang fasid dan gharar, karena memakan harta dengan cara yang batil. Menurut beberapa pernyataan pengikut Imam As-Syafii, pengharaman jual-beli ini disebabkan oleh fakta bahwa ia termasuk memperoleh harta orang lain secara batil, memiliki gharar, dan memiliki dua syarat fasad hibah dan pengembalian barang jika tidak disukai. Selain itu, karena ia mensyaratkan pengembalian barang tanpa menyebutkan batas waktu, ia merupakan khiyar majhul. Artinya Dari Umar bin Syaib dari ayahnya dan kakeknya meridhoi Allah bahwa Nabi bersabda, Nabi

saw melarang jual beli urbun. Menurut Madzhab Syafii, ada dua syarat yang batal untuk melarang jual beli urbun Persyaratan bahwa pembeli harus mengembalikan barang jika dia pembeli memilih untuk tidak melanjutkan transaksi. Dan persyaratan bahwa pembeli memberikan hibabh secara cuma-cuma, atau uang panjar yang diberikan pembeli kepada penjual. Dari uraian di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Mahzab Syafii menggunakan metode istinbath berupa hadits untuk menetapkan hukum. *Illat* pelarangannya adalah mengqiyaskan jual beli urbun dengan hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui *khiyar majhul*. Selain itu, mereka menganalogikan ini sebagai jual beli *gharar*. Dibatalkan atau dilanjutkan karena ada ketidakjelasan dalam jual beli.

Jual beli urbun menurut Madzhab Hanbali Urbun dalam bahasa Arab, kata ini memiliki sinonim, yaitu Urbaan , Urbaan , dan Urbun . Kata urbn mengacu pada proses jual beli di mana seseorang membeli barang dan kemudian memberikan uang, seperti dirham, kepada si penjual. Jika mereka mengambil barang tersebut, uang itu menjadi sebagian dari harga barang, tetapi jika mereka tidak melakukannya, uang itu tetap milik si penjual. Apakah Anda berpendapat demikian membolehkan jual beli urbun adalah pertanyaan yang diajukan kepada Imam Ahmad, yang merupakan kibrat para Madzhab Hanbali. Jual beli seperti itu sah, karena Umar pernah melakukannya, kata Imam Ahmad, ketika dia menjawab, Apa yang harus saya katakana, tokoh Umar berpendapat begitu. Selain itu, dia menggunakan analogi dengan transaksi yang telah disetujui oleh para ulama sebagai sah dan boleh. (Endang, 2015)

4. KESIMPULAN

Madzhab Syafii menentang jual beli urbun, yang merupakan perbedaan pendapat antara kedua mahzab. Mereka menentang jual beli ini. Transaksi ini dianggap sebagai jual beli bathil, yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat atau melanggar hukum. Karena dapat merugikan salah satu pihak yang melakukannya, jual beli urbun dianggap sebagai jual beli yang tidak sesuai dengan syariat. Namun, menurut Madzhab Hanbali, jual beli urbun diizinkan karena kedua belah pihak telah menyetujuinya, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Madzhab Syafii menggunakan metode istinbath yang mengacu pada hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Suaib, yang mengatakan kepada ayahnya, kakeknya, bahwa Rasulullah saw melarang penjualan urbun dengan mempertimbangkan apa yang tertulis dalam surah An-Nisa ayat 29 tentang memakan harta secara batil, yang dia pikir sejalan dengan jual beli.

REFERENSI

Ghazaly Abdurrahman, Ghufron Ihsan, Saipuddin Sidiq. 2002. Fikih Muamalah, Jakarta: Prenada Media Grup.

Hasan, Ali. 2002. *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT. Grafindo Persada

Hidayat, Enang. 2015. *Fikih Jual Beli*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya

Masturi Ilham, Asmuni Tama. 2006. *60 Biografi Ulama Shalaf*, Jakarta Timur: Pustaka Al Kausari.

Yanggo, Huzaemah Tahido. 1997. *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos.